



## PENETAPAN

Nomor 1079/Pdt.G/2016/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan kewarisan yang diajukan oleh;

**BANONG Binti MULLU**, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Sempange, Desa Pakka, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut : **PENGGUGAT 1.**

**DAIMA Binti MULLU**, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Baru Impa – Impa, Desa Nepo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **PENGGUGAT 2.**

**HAMIDA Binti MULLU**, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Baru Impa – Impa, Desa Nepo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, disebut **PENGGUGAT 3.**

**ST.RABIAH Binti MULLU**, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Baru Impa – Impa, Desa Nepo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut : **PENGGUGAT 4.**

**MUH.NATSIR Bin MULLU**, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Makassar (Batang Ase ), selanjutnya disebut : **PENGGUGAT 5.**

Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya:

**ANDI HERIAKSA, SH.;**

**SYAMSUDDIN, SH. ;**

Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum berkantor di Sengkang, Jl. Kenari 2 Blok A-5 No.1 BTN Bulu – Pabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, HP : 085 398 244 477 – 081 245 915 300 Sengkang, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor : 260/ SK / PA.SKG/ VII / 2016,- tanggal 11 Juli 2016,-( surat kuasa khusus terlampir ).

Hal.1 dari 9 hal. Put.1079/Pdt.G/2016/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**La Usu, S.H**, advokat/Pengacara, berkantor Jl.Kenari 2 Blok A-5 No.1 BTN Bulu – Pabbulu,Kecamatan Tempe,Kabupaten Wajo,berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Februari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama tanggal 16 Februari 2017.

Yang selanjutnya disebut : **PARA PENGGUGAT .**

**Melawan**

**REMMANG Bin DAHLAN**,Agama Islam,pekerjaan Petani bertempat tinggal di Limpua, DesaTua, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut: **TERGUGAT.**

**AMBO TUO Bin DAHLAN**,Agama Islam,pekerjaan Wiraswasta,dahulu bertempat tinggal di Toli – Toli, Kampung Bol,Kelurahan Baru, Kecamatan Baulang, Kabupaten Bol,Jl.Baru,Distro ( depan tempat pencucian motor ) provinsi Sulawesi Tengah,sekarang tidak diketahui alamat tepatnya di Wilayah Negara Republik Indonesia,yang selanjutnya disebut : **TURUT TERGUGAT 1**

**LAMERU Bin DAHLAN** ,Agama Islam,pekerjaan Wiraswasta,bertempat tinggal di Toli – Toli,Kampung Bol,Kelurahan Baru, Kecamatan Baulang,Kabupaten Bol,Jl.Baru,distro ( depan tempat Pencucian motor ) Provinsi Sulawesi Tengah,selanjutnya disebut : **TURUT TERGUGAT 2.**

**RANRENG Bin DAHLAN**,Agama Islam,pekerjaan Wiraswasta,dahulu bertempat tinggal di Toli – Toli, Kampung Bol,Kelurahan Baru,Kecamatan Baulang,Kabupaten Bol,Jl.Baru Distro ( depan tempat pencucian motor ) Provinsi Sulawesi Tengah,sekarang tidak diketahui alamat tepatnya di Wilayah Negara Republik Indonesia,yang selanjutnya disebut :**TURUT TERGUGAT 3.**

Hal.2 dari 9 hal. Put.1079/Pdt.G/2016/PA.Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang selanjutnya disebut : **TERGUGAT , DAN PARA TURUT TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut:

Telaah membaca berkas perkara yang bersangkutan:

Telah mendengar keterangan kuasa para Penggugat:

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kewarisan yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, tanggal 21 Nopember 2016 dengan Nomor Register Nomor 1079/Pdt.G/2016/ PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa lelaki **MULLU dan** perempuan **IKACA** adalah suami istri sah yang telah menikah beberapa puluhan tahun yang lalu .
- Bahwa lelaki MULLU telah meninggal dunia tahun 1970an ,begitu juga kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu terus ke atas.
- Bahwa perempuan IKACA telah meninggal dunia tahun 1972an ,begitu juga kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu terus ke atas.
- Bahwa MULLU dan IKACA suami istri telah dikarunia 6 ( Enam ) orang anak yaitu :
  - 1.DAHLAN Bin MULLU ( telah meninggal dunia tahun 1996 )
  - 2.BANONG Binti MULLU,
  - 3.DAIMA Binti MULLU,
  - 4.HAMIDAH Binti MULLU,
  - 5.ST.RABIAH Binti MULLU,
  - 6.MUH.NATSIR Bin MULLU.

Bahwa ke enam orang tersebut di atas adalah Ahli Waris dari MULLU.

- Bahwa pada masa hidupnya MULLU DAN IKACA suami istri mempunyai juga harta benda tak bergerak berupa tanah sawah yang pada masa hidupnya belum sempat dibagikan kepada anak – anaknya atau ahli warisnya ( masih berbentuk BUDEL ).
- Bahwa MULLU dan IKACA suami istri semasa hidupnya selain meninggalkan 6 ( enam ) anak atau ahli waris ,juga telah meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah yang belum terbagi kepada ahli warisnya ( masih berbentuk BUDEL ) .

Hal.3 dari 9 hal. Put.1079/Pdt.G/2016/PA.Skg

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa lelaki DAHLAN Bin MULLU pada masa hidupnya satu kali menikah dengan seorang perempuan yang bernama IBANI Binti, yang telah dikaruniai 4 orang anak yaitu :

REMMANG Bin DAHLAN ( Sebagai Tegugat ),

AMBO TUO Bin DAHLAN ( sebagai Turut Tegugat I )

LAM ERU Bin DAHLAN ( sebagai Turut Tegugat II ),

RANRENG Bin DAHLAN ( sebagai Turut Tegugat III ),

Ke empat orang tersebut namanya di atas adalah Ahli Waris dari DAHLAN Bin MULLU.

- Bahwa lelaki DAHLAN Bin MULLU telah meninggal dunia pada tahun 1996, begitu juga kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu terus ke atas.
- Bahwa perempuan bernama IBANI, istri DAHLAN telah meninggal dunia pada tahun 1998, begitu juga kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu terus ke atas.

#### M E N G E N A I :

1. Tanah sawah ( GALUNG TELLUE ) 2 ( dua ) petak, luas 5,561 M2, yang terletak di Dusun Paung, Desa Tua, Kecamatan Majaleng, Kabupaten Wajo, dengan batas – batas sebagai berikut :
  - i. Utara : Tanah sawah Hj.SAHATI,
  - ii. Timur : Tanah sawah SAIDE,
  - iii. Selatan : Tanah sawah DAUDE,
  - iv. Barat : Tanah sawah ASRIANTO,
2. Yang selanjutnya disebut : **OBYEK SENGKETA** Poin 1. ( obyek 1 ini dikuasai oleh REMMANG Bin DAHLAN ).
3. 2. Tanah sawah ( GALUNG BULUE ) 4 ( EMPAT ) petak, luas 5,953 M2, yang terletak di Dusun Paung, Desa Tua, Kecamatan Majaleng, Kabupaten Wajo, dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Tanah sawah SAING,

Timur : Tanah Kebun PANNAWIAH,

Selatan : Tanah sawah PANNAWIAH dan BASRI,

Barat : Tanah sawah SESSU,

Hal.4 dari 9 hal. Put. 1079/Pdt.G/2016/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang selanjutnya disebut : **OBJEK SENGKETA** Poin 2. ( obyek 2 ini dikuasai oleh REMMANG Bin DAHLAN ).

Tanah sawah ( GALUNG DUA E ) 2 ( DUA ) petak ,luas 6,747 M2 ,yang terletak di Dusun Paung,Desa Tua,Kecamatan Majauleng,Kabupaten Wajo,dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Tanah sawah SAKE dan MENDING,  
Timur : Tanah sawah H.NAJENG,  
Selatan : Tanah sawah SESSU,  
Barat : Tanah MASSA dan AMIRULLAH,

Yang selanjutnya disebut : **OBJEK SENGKETA** Poin 3. ( obyek 3 ini di kuasai oleh REMMANG Bin DAHLAN ).

- Bahwa pada masa hidupnya MULLU telah menguasai,menggarap dan menikmati hasilnya pada obyek sengketa poin 1,2,dan 3 ,selama berpuluh – puluh tahun sampai ia meninggal dunia tahun 1970an .
- Bahwa setelah MULLU meninggal dunia tahun 1970an maka obyek sengketa poin 1,2 dan 3 langsung dikuasai dan digarap oleh ahli warisnya yang bernama DAHLAN Bin MULLU,sampai ia meninggal duania tahun 1996.
- Bahwa setelah meninggalnya DAHLAN tahun 1996,maka penguasaanya obyek sengketa poin 1,2 dan 3, diambil alih oleh anaknya DAHLAN yang bernama REMMANG dari tahun 1996 sampai sekarang tanpa menghiraukan para Ahli Warisnya MULLU,yaitu PENGUGAT I,II,III,IV DAN V.
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 1983, DAHLAN telah mengetahui anaknya punya utang kepada HJ.DAULENG,maka DAHLAN meminta kepada saudara – saudanya agar sawah 1 ( satu ) petak ( GALUNG DUA E ) diberikan kepadanya sebagai bagian warisan untuk membayar utang anaknya kepada HJ.DAULENG,sehingga semua saudaranya sepakat untuk memberikannya sebagai bagian warisan.
- Bahwa pernah beberapa kali Penggugat mengajak Tergugat dan para turut tergugat untuk membagi harta warisan itu secara damai ,tetapi tergugat selalu menolak dan selalu beralasan yang tidak berdasar hukum.

Hal.5 dari 9 hal. Put.1079/Pdt.G/2016/PA.Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Penggugat merasa khawatir jangan sampai Tergugat dan para turut tergugat tidak mau membagi, dan para Penggugat merasa khawatir jangan sampai dialihkan kepada pihak lain, sehingga berdasar dan beralasan hukum obyek sengketa poin 1,2 dan 3 yang ada dalam penguasaannya untuk diletakkan Sita Jaminan atasnya.
- Bahwa para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini menyatakan bahwa semua surat – surat yang dikuasai atau dimiliki Tergugat dan para turut tergugat yang berhubungan dengan obyek sengketa dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat pada obyek sengketa poin 1,2 dan 3.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang di uraikan tersebut di atas maka Penggugat memohon Kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenang memutus perkara ini sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa poin 1,2 dan 3 adalah harta Warisan Mullu dan Ikaca yang belum pernah dibagi waris ( budel ) menurut hukum yang berlaku.
3. Menetapkan bahwa Penggugat I,II,III,IV,dan V adalah para Ahli Waris Mullu dan Ikaca menurut hukum yang berlaku.
4. Menetapkan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I,II,dan III adalah Ahli Waris dari Dahlan Bin Mullu menurut hukum yang berlaku.
5. Menyatakan dan Menetapkan bahagian masing – masing Ahli Waris dari Mullu dan bagian masing – masing Ahli Waris dari Dahlan Bin Mullu menurut hukum yang berlaku.
6. Menyatakan semua surat – surat yang dimiliki para Tergugat yang berkaitan dengan obyek sengketa poin 1,2 dan 3 adalah tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum.
7. Menyatakan sah dan Berharga Sita Jaminan yang diletakkan Pengadilan Agama Sengkang terhadap obyek sengketa poin 1,2 dan 3.

Hal.6 dari 9 hal. Put.1079/Pdt.G/2016/PA.Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





8. Menghukum Tergugat dan para turut tergugat untuk menyerahkan bahagian kepada masing – masing Ahli Waris dari MULLU dan Para Ahli Waris dari DAHLAN bagiannya masing – masing tanpa beban apapun di atasnya
9. Menghukum Para Tergugat ,dan para turut tergugat untuk membayar semua biayah yang timbul akibat perkara ini.

#### **SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang berpendapat lain ,mohon Putusan yang adil dan Patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Penggugat datang menghadap yang diwakili oleh kuasa hukumnya, sedang Tergugat dan para Turut Tergugat tidak datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil pada tanggal 1 Desember 2016, Turut Tergugat telah dipanggil 22 Desember 2016, Turut Tergugat II dipanggil pada tanggal 9 Desember 2016 dan Turut Tergugat dipanggil 22 Desember 2016.

Bahwa pada hari sidang berikutnya Penggugat tidak datang dan tidak mengutus orang lain menghadap meskipun telah diberitahukan agar datang menghadap pada sidang sebelumnya, demikian pula Tergugat dan para Tergugatpun tidak datang menghadap.

Bahwa pada sidang berikutnya Penggugat datang diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu La Usu berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Februari 2017P yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama tanggal 16 Februari 2017. Surat kuasa khusus pertama telah dicabut berdasarkan surat permohonan pencabutan bulan Februari 2017.

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat tertanggal 21 Nopember 2016 yang terdaftar di Kapineraan Pengadilan Agama Nomor 1079/Pdt.G/2016/PA.Skg dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan mencabut perkaranya untuk perbaikan gugatan.

Bahwa segala sesuatunya telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal.7 dari 9 hal. Put.1079/Pdt.G/2016/PA.Skg

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pasal 271 dan 272 Rv, dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban karena itu permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 1079/Pdt.G/2016/PA.Skg, dicabut.
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.126.000,00 (satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang terdiri dari Dra. Hasniati D, M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra.Hj. Faridah Mustafa dan Drs.H. Makka A sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Muharrar Syam, B.A sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Para Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan Para Turut Tergugat.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Faridah Mustafa



Ketua Majelis

Dra. Hasniati D, MH

Hal.8 dari 9 hal. Put.1079/Pdt.G/2016/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hakim Anggota

Drs. H. Makka A



Panitera Pengganti

Muharrar Syam, B.A

**Perincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00.
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00.
3. Panggilan	Rp	1.035.000,00.
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	1.126.000,00(satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal.9 dari 9 hal. Put.1079/Pdt.G/2016/PA.Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)